



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO 44 JAKARTA 12190, INDONESIA

TELEPON 6221 525 2008 (Hunting), FAKSIMILE 6221 525 4945

SITUS : www.bkpm.go.id, E-MAIL : info@bkpm.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: 2 /PENGUMUMAN/A.8/2018

Tentang

Pelaksanaan PTSP Pusat di BKPM terkait PP Nomor 24 Tahun 2018

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*) (PP No. 24/2018), dengan ini kami sampaikan bahwa PTSP Pusat di BKPM tetap buka seperti biasa, untuk melayani Pelaku Usaha yang membutuhkan informasi, bantuan dan konsultasi, antara lain:

1. Melayani informasi mengenai kebijakan investasi di sektor tertentu;
2. Melayani permohonan perizinan berusaha yang tidak diatur dalam PP No. 24/2018, yang dilayani melalui PTSP Pusat di BKPM (sebagaimana terlampir);
3. Membantu menjelaskan mengenai prosedur permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS;
4. Membantu memfasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha dalam merealisasikan investasinya di Indonesia;
5. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait termasuk dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Demikian, untuk dapat dimaklumi.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal

10 JUL 2018

a.n. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Plt. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal,



M. M. Azhar Lubis

Tembusan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Lampiran I

Nomor Surat : 2 /PENGUMUMAN/A.8/2018

Tanggal : 10 JUL 2018

**JENIS-JENIS PERIZINAN BERUSAHA YANG BELUM DIATUR
DALAM PERATURAN PEMERINTAH 24 TAHUN 2018**

No	Sektor	Jenis Perizinan
(1)	(2)	(3)
1	Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>Subsektor Ketenagalistrikan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izin panas bumi2. Persetujuan usaha penunjang panas bumi <p>Subsektor Migas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi2. Izin Survei3. Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi (Izin Sementara/Izin Tetap)4. Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Izin Sementara/Izin Tetap)5. Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi (Izin Sementara/Izin Tetap)6. Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Gas Bumi (Izin Sementara/Izin Tetap)7. Izin Kantor Perwakilan Asing Subsektor Migas <p><u>Subsektor Minerba:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi2. Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan karena pengembalian3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan perpanjangannya4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan perpanjangannya5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan perpanjangannya6. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan8. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya
2	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none">1. Izin usaha pembangunan dan pengusahaan properti2. Izin usaha bidang perumahan

3	Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian fasilitas importasi mesin, barang modal dan bahan bagi penanaman modal sektor industri dan industri yang menghasilkan jasa 2. Pemberian fasilitas importasi mesin, barang modal sektor ketenagalistrikan 3. Pemberian fasilitas importasi mesin, barang modal untuk kontrak-karya dan PKP2B 4. Pengusulan fasilitas <i>Tax Holiday</i> 5. Pengusulan fasilitas <i>Tax Allowance</i>
4	BKPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA), selain sektor migas, perdagangan dan konstruksi 2. Izin pembukaan kantor cabang, selain sektor perdagangan dan perhubungan (jasa pengurusan transportasi) yang izin berusahanya dikeluarkan oleh PTSP Pusat di BKPM 3. Rekomendasi vitas terbatas sebagai pemegang saham 4. Rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal sementara (ITAS) 5. Rekomendasi Izin Tinggal Sementara (ITAS) menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP)